

BUPATI BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang

- a. bahwa Kabupaten Banggai Laut memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat
 (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
 Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka RPJPD
 Kabupaten Banggai Laut ditetapkan dengan
 Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005-2025.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 4);
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2005-2025

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Banggai Laut.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai Laut.
- 3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Banggai Laut.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.

- 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Banggai Laut untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJPD disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. demokrasi;
 - c. berkeadilan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keserasian,keselarasan, dan keseimbangan;
 - f. transparansi;
 - g. keterbukaan;
 - h. berkelanjutan; dan
 - i. berwawasan lingkungan.
- (2) RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pasal 3

RPJPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui :

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;

- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. mewujudkan tercapanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RPJPD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah;
 - b. visi dan misi;
 - c. sasaran pokok pembangunan jangka panjang;
 - d. arah kebijakan pembangunan jangka panjang; dan
 - e. tahapan dan prioritas pembangunan.
- (2) Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) RPJPD merupakan acuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati.

Pasal 5

RPJPD berfunsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, renstra SKPD Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pedoman penyusunan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan.

BAB IV PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1) Program pembangunan daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan Provinsi dan Nasional.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, Misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pasal 7

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan dalam empat tahapan yaitu :

- a. tahap ke I RPJMD Tahun 2005-2009;
- b. tahap ke II RPJMD Tahun 2010-2014;
- c. tahap ke III RPJMD Tahun 2015-2019;
- d. tahap ke IV RPJMD Tahun 2020-2025.

Pasal 8

Sistematika RPJPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, yang memuat Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, Sistematika penulisan, Maksud dan tujuan.
- BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
- BAB III: Analisis Isu Strategis, yang memuat tentang Permasalahan pembangunan; dan Isu Strategis Kabupaten Banggai Laut.
- BAB IV : Visi dan Misi Daerah yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Sasaran.
- BAB V: Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan; dan Tahapan dan prioritas.
- BAB VI : Kaidah pelaksanaan yang memuat penyelenggaraan dan organisasi pelaksana.

Pasal 9

- (1) RPJPD Tahun 2005-2025 harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Laut.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah dearah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD.
- (4) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembanguan jangka panjang daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan suvervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (6) Evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup terhadap realisasai sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk melaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembagunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

> Ditetapkan di Banggai Pada tanggal 4 September 2015

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

Ttd

FURQANUDDIN MASULILI

Diundangkan di Banggai pada tanggal 4 September 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd

ASWIN MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB. BANGGAI LAUT

ABDIGUNA KAMINDANG, SH NIP. 19750201 200012 1 005

NOREG 44 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI SULAWESI TENGAH: (07/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembanguna daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun,yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pmbangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian dokumen ini hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah, yang merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berlangsung terus menerus, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005–2025 adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar ruang, antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
 - RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi

makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa perencanaan kemakmuran pembangunan jangka panjang harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antarwilayah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah bahwa rencana pembangunan jangka panjang harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi perencanaan jangka panjang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka panjang yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penyusunan visi, misi dan program calon bupati dan wakil bupati yang berpedoman pada RPJPD dimaksudkan agar visi dan misi calon bupati dan wakil bupati sekurang-kurangnya mengandung sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Kurun waktu ini ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Bagian Umum dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang menyebutkan, bahwa Kurun waktu RPJP Daerah harus sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan dalam RPJP Nasional.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD dari masing-masing Kepala SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD dan harus dapat menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan

b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 7